



KEPUTUSAN PANITIA
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI
FORUM PIMPINAN PTKKN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI SELNAS PMB
JALUR PORTOFOLIO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA SELNAS PMB PTKKN TAHUN AKADEMIK 2020/2021,

- Menimbang : a. bahwa Calon Mahasiswa Baru Jalur Portofolio yang namanya tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru pada PTKKN sebagai penerima Beasiswa KIP dan Non KIP atau Reguler Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa Calon Mahasiswa Baru PTKKN yang diterima sebagai penerima Beasiswa KIP dan Non KIP atau Reguler melalui SELNAS PMB PTKKN Jalur Portofolio Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian agama RI (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 168);
 15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri Tahun Akademik 2020/2021;
 16. Hasil Yudisium Seleksi Nasional PMB PTKKN Jalur Portofolio pada tanggal 17 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA SELNAS PMB PTKKN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI SELNAS PMB JALUR PORTOFOLIO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Kelulusan Calon Mahasiswa Baru sebagai penerima Beasiswa KIP dan Reguler Tahun Akademik 2020/2021 melalui SELNAS PMB PTKKN Jalur Portofolio Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon mahasiswa baru yang dinyatakan LULUS dalam lampiran ini sebagaimana tersebut pada juknis wajib melaksanakan pendaftaran ulang mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020.
- KETIGA : Calon Mahasiswa Baru yang tidak mendaftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal BIMAS Kristen dan DIPA PTKKN masing-masing Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 April 2020
PANITIA SELNAS PMB PTKKN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021,

KETUA



HELDY ROGAHANG

SEKRETARIS



ALRIK LAPIAN

Mengetahui,
FORUM PIMPINAN PTKKN

KETUA



AGUSTINA CH. KAKIAY

SEKRETARIS



JEANE M.TULUNG

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



THOMAS PENTURY